



RINGKASAN INFORMASI PRODUK

ASURANSI Jiwa KREDIT

Produk ini telah mendapatkan persetujuan dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Equity Life Indonesia adalah Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang terdaftar dan diawasi oleh OJK.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK

01

NAMA PRODUK:
Asuransi Jiwa Kredit

JENIS PRODUK:
Kematian Berjangka

02

NAMA PERUSAHAAN:
PT Equity Life Indonesia

ALAMAT:
Sahid Sudirman Center, 43rd Floor
Jl. Jend. Sudirman No. 86 Jakarta 10220

Contact Center: 1500 079
Email: contact.center@equity.id
Website: www.equity.co.id

03

DATA RINGKAS:
Produk ini merupakan produk asuransi jiwa yang memberikan manfaat pengembalian/pelunasan sisa kredit (sesuai jadwal), jika Tertanggung (debitur) mengalami risiko Meninggal Dunia akibat penyakit atau kecelakaan.

04

MANFAAT DASAR:
Apabila Tertanggung Meninggal Dunia akibat penyakit atau kecelakaan yang terjadi dalam Masa Asuransi, maka akan diberikan manfaat sebesar sisa pinjaman kreditnya beserta maksimum 3 bulan tunggakan termasuk bunga dan denda tunggakan sebelum terjadinya risiko meninggal dunia dengan maksimum sebesar pinjaman kredit awal.

05

PERSYARATAN DAN TATA CARA:

a. Kepesertaan

Pemegang Polis : Perusahaan Pembiayaan
Tertanggung : Debitur Perusahaan Pembiayaan

b. Usia masuk Tertanggung : 20 - 55 tahun (ulang tahun terdekat)

c. Masa Asuransi : Mulai 1 (satu) bulan hingga 36 bulan.
Dengan maksimum Pertanggungan hingga Tertanggung mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun.

d. Uang Pertanggungan : Sejumlah pinjaman/kredit pada saat awal kontrak Asuransi Jiwa Kredit dengan minimal Uang Pertanggungan sebesar Rp750.000 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan maksimal sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

e. Mata Uang : Rupiah

f. Pembayaran Premi :
• Premi Asuransi Jiwa Kredit dibayarkan hanya 1 kali (Premi Tunggal/Sekaligus) di awal penutupan asuransi.
• Besarnya premi yang harus dibayar dihitung berdasarkan besar pinjaman, tingkat bunga pinjaman dan jangka waktu kredit.
• Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi bagi pihak pemasar.

g. Pengembalian Premi

- Jika Tertanggung melunasi pinjaman sebelum akhir Masa Asuransi, maka akan diberikan Pengembalian Premi.
- Pengembalian Premi akan diberikan oleh Penanggung dalam hal adanya pelunasan kredit oleh Tertanggung sebelum berakhirnya Masa Asuransi.
- Pengajuan Pengembalian Premi dengan melampirkan dokumen:
 - Sertifikat Kepesertaan Asuransi asli.
 - Surat Keterangan Bank/Lembaga Keuangan/Perusahaan Pembiayaan mengenai jadwal pembayaran/pelunasan kredit.
- Rumus Penghitungan Pengembalian Premi:

$$\frac{\{n-t\}}{n} \times 40\% \times \text{Premi dibayarkan}$$

Keterangan:

n = jumlah keseluruhan masa asuransi dalam bulan

t = jumlah masa asuransi yang sudah dilalui dalam bulan

h. Ketentuan Underwriting:

- i. Pengisian data Tertanggung dan mengisi formulir Pernyataan Kesehatan.
- ii. Tidak berlaku ketentuan pemeriksaan Kesehatan (medis/nonmedis).
- iii. Pengembalian Premi akan diberikan oleh penanggung dalam hal adanya pelunasan kredit oleh tertanggung sebelum berakhirnya masa asuransi.

i. Tata Cara Pengajuan Asuransi

- i. Calon Tertanggung wajib mengisi data Pertanggung, dan formulir pernyataan kesehatan secara lengkap dan benar.
- ii. Melampirkan dokumen:
 - 1) Foto Identitas diri Calon Tertanggung.
 - 2) Dokumen lainnya sehubungan dengan pengajuan asuransi tersebut.

j. Tata Cara Klaim

- i. Pengajuan klaim dapat dilakukan oleh Pemegang Polis selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya risiko atas diri Tertanggung dengan melampirkan dokumen-dokumen, sebagai berikut:

• Dokumen Klaim untuk Manfaat Meninggal Dunia:

- a. Asli Formulir Pengajuan Klaim Asuransi Jiwa yang disediakan oleh Penanggung.
 - b. Fotokopi Legalisir Identitas diri (e-KTP/kartu tanda penduduk elektronik) dan Kartu Keluarga Tertanggung.
 - c. Fotokopi legalisir Surat Keterangan meninggal dari instansi yang berwenang.
 - d. Asli Formulir Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh pihak Penanggung.
 - e. Fotokopi Surat Keterangan sebab meninggal yang harus dilegalisasi oleh Konsulat Jenderal R.I. setempat apabila Tertanggung meninggal di luar wilayah Republik Indonesia.
 - f. Fotokopi legalisir surat Berita Acara dari Kepolisian dalam hal Tertanggung meninggal tidak wajar atau karena kecelakaan.
 - g. Fotokopi legalisir Keterangan atau informasi resmi dari lembaga atau badan yang berwenang untuk menyatakan Tertanggung meninggal dunia, apabila Tertanggung hilang dalam suatu musibah.
 - h. Informasi baki debit dan rekening koran pinjaman dari Bank/Lembaga Keuangan/Perusahaan Pembiayaan.
 - i. Asli Surat Kuasa kepada Penanggung untuk melihat dan melakukan analisis lebih lanjut terhadap dokumen medis Tertanggung.
 - j. Keterangan-keterangan atau dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu untuk Penanggung, sehubungan dengan pengajuan klaim tersebut termasuk namun tidak terbatas pada dokumen asli SPAJK/Pernyataan Kesehatan yang belum disampaikan kepada Penanggung.
- ii. Penanggung akan melakukan pembayaran manfaat asuransi dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen pengajuan Manfaat Asuransi diterima secara lengkap oleh Penanggung dan klaim disetujui oleh Penanggung serta memenuhi ketentuan pembayaran Premi dan ketentuan lain yang diatur dalam Polis.

k. Pengecualian

Manfaat Meninggal Dunia akibat Penyakit atau Kecelakaan:

- a. Tindakan bunuh diri.
- b. Dihukum mati karena eksekusi berdasarkan Putusan Pengadilan.
- c. Terlibat dalam perkelahian, kecuali sebagai pihak yang mempertahankan diri.
- d. Perbuatan kejahatan/pidana, baik langsung maupun tidak langsung, yang dilakukan oleh mereka yang berkepentingan dengan asuransi.
- e. NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lain).
- f. HIV/AIDS (*Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan ARC (*AIDS Related Complex*).
- g. Bertentangan dengan keterangan yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan Kesehatan.
- h. Bencana Alam maupun wabah penyakit (pandemi/epidemi).

Penanggung dibebaskan dari kewajiban pembayaran Manfaat Asuransi, dalam hal sebagai berikut:

- 1) Apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian data dan/atau keterangan yang tercantum dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Kredit (SPAJK)/Pernyataan Kesehatan.
- 2) Apabila terdapat kesalahan yang disengaja atau penipuan atau pemalsuan keterangan terbukti dilakukan oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung atau oleh pihak lain atas perintah Pemegang Polis dan/atau Tertanggung.

l. Layanan Informasi dan Keluhan

Informasi selengkapnya tentang syarat dan ketentuan produk, serta layanan klaim dan keluhan dapat menghubungi:

PT Equity Life Indonesia

Sahid Sudirman Center, 43rd Floor
Jl. Jend. Sudirman No. 86 Jakarta 10220
Contact Center : 1500 079
Email : contact.center@equity.id
Website : www.equity.co.id

PT Equity Life Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

06

BIAYA-BIAYA:

- a. Besarnya Premi yang harus dibayar dihitung berdasarkan besar pinjaman, tingkat bunga pinjaman dan jangka waktu kredit.
- b. Biaya akuisisi dan administrasi sudah termasuk dalam Premi yang dibayarkan.
- c. Komisi bagi pihak pemasar sudah termasuk dalam Premi yang dibayarkan.

07

RISIKO-RISIKO:

1. Pemegang Polis, Tertanggung, Termaslahat dan/atau pihak lain yang berkepentingan atas Manfaat Asuransi, tidak berhak mendapatkan Manfaat Asuransi yang disebabkan oleh risiko yang bukan dalam Pertanggungan produk Asuransi Jiwa Kredit serta hal-hal yang dikecualikan dari Pertanggungan termasuk risiko pembatalan asuransi dan/atau penolakan klaim asuransi oleh Penanggung dalam hal terdapat misrepresentasi yang dilakukan Pemegang Polis/Tertanggung/Termaslahat sehubungan dengan penutupan asuransi dan/atau pengajuan klaim atau belum dibayarkannya secara lunas Premi yang ditetapkan Penanggung dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Polis/Sertifikat Asuransi.
2. Risiko Asuransi, Risiko Operasional dan Risiko Likuiditas adalah risiko yang akan mempengaruhi pemenuhan kewajiban Penanggung kepada Pemegang Polis, Tertanggung, Termaslahat dan/atau pihak lain yang berkepentingan atas Manfaat Asuransi.

SIMULASI PRODUK:

Produk Asuransi Dasar	Asuransi Jiwa Kredit
Usia Tertanggung	35 tahun
Jumlah Kredit/Pinjaman	Rp4.000.000
Premi Sekaligus	Rp48.000
Masa Kontrak Kredit	12 bulan
Tingkat Bunga Persetujuan Kredit	3.80 % Flat p.m

Tabel Manfaat Asuransi (Menurun)

Awal Tahun ke-	Manfaat Asuransi (Rupiah)
1	4.000.000
2	3.767.200
3	3.519.680
4	3.256.560
5	2.976.800
6	2.679.400
7	2.363.240
8	2.027.120
9	1.669.760
10	1.289.840
11	885.920
12	456.520

KETENTUAN LAIN-LAIN:

- Ringkasan Informasi Produk ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Jiwa Kredit dan bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk dapat dipelajari nasabah pada Polis dan/atau Sertifikat Kepesertaan Asuransi yang diterbitkan oleh Penanggung.
- Calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan seluruh informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Apabila Penanggung mengetahui adanya informasi dan/atau data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, maka Penanggung memiliki hak untuk membatalkan Pertanggungan Asuransi.
- Keputusan klaim sepenuhnya merupakan kewenangan Penanggung yang mengacu pada peraturan Polis produk Asuransi Jiwa Kredit.

PENTING UNTUK DIBACA

1. Anda wajib membaca dan memahami produk asuransi jiwa kredit sebagaimana dimaksud dalam Ringkasan Informasi Produk ini
2. Anda wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani/menyetujui aplikasi pengajuan asuransi dan polis
3. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi/Penanggung atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk ini
4. Perusahaan Asuransi/Penanggung wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum efektif berlakunya perubahan.
5. Dengan menyetujui membeli produk asuransi Penanggung Anda bersedia menerima penawaran produk asuransi lain dari Penanggung.